



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
2021**

1. TUJUAN

Tujuan disusunnya SOP ini adalah sebagai pedoman atau rujukan untuk pelaksanaan Kerja Praktek bagi mahasiswa/i Program S1 Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Soegijapranata yang diberlakukan khusus selama masa Pandemi Covid-19 guna meningkatkan kewaspadaan serta meminimalkan resiko penularan

2. DEFINISI

- 2.1. SOP Pelaksanaan Kerja Praktek mencakup langkah-langkah antisipasi resiko penularan Covid-19 yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program, terhitung sejak pendaftaran hingga proses penyelesaian Kerja Praktek
- 2.2. Kerja Praktek (KP) merupakan kegiatan akademik wajib bagi setiap mahasiswa untuk membekali mereka dengan penguasaan Ilmu dan Teknologi Pangan secara terpadu dan komprehensif. Selain untuk memperluas wawasan calon Sarjana Teknologi Pangan dalam perencanaan/pengelolaan dan pengendalian mutu dalam industri pangan, diharapkan KP dapat memperkecil *knowledge gap* yang dimiliki oleh calon Sarjana Teknologi Pangan dan yang dibutuhkan oleh industri pangan.
- 2.3. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap Program Studi Teknologi Pangan dengan gelar akademik minimal strata dua (Master)
- 2.4. Pembimbing Lapangan adalah tenaga kerja dari perusahaan dengan pengalaman kerja minimal tiga tahun

3. PROSEDUR

- 3.1. Selama masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan KP dapat dilakukan secara *offline*, atau *online* atau *hybrid* di Industri / Instansi yang telah disetujui oleh Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Soegijapranata
- 3.2. Mahasiswa yang akan melaksanakan KP *offline/hybrid* wajib memenuhi dokumen pra-syarat meliputi : Surat Ijin Orang Tua / Wali, informasi / surat resmi dari calon perusahaan terkait penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Lingkungan Kerja, serta sertifikat vaksinasi ke-2

- 3.3. Mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek wajib memenuhi persyaratan akademik sebagaimana diatur secara terpisah oleh Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Soegijapranata
- 3.4. Apabila KP dilaksanakan secara *offline*, maka mahasiswa wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain : sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, menghindari kerumunan, menggunakan masker atau Alat Perlindungan Diri sesuai zona/area, protokol kesehatan lainnya yang diterapkan di Industri / Perusahaan / Instansi Pemerintah
- 3.5. Mahasiswa diperbolehkan untuk berkegiatan secara *offline* di zona hijau serta zona kuning, dan tidak diperkenan berada / bekerja / berkegiatan secara luring di zona oranye atau zona merah di lingkungan Industri / Perusahaan terkait. Status Zona Resiko ini akan dievaluasi secara berkala selama pelaksanaan KP oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata
- 3.6. Apabila dibutuhkan kegiatan secara luring di zona hijau atau zona kuning, kegiatan harus menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara konsisten dan ketat dengan mempertimbangkan prinsip durasi dan/atau sirkulasi udara dan/atau jarak serta di bawah supervisi dosen pembimbing akademik serta pembimbing lapangan
- 3.7. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan yang diterapkan oleh perusahaan sebelum maupun selama melaksanakan kegiatan KP yang dapat menunjang proses protokol pencegahan Covid-19 seperti tes antigen
- 3.8. Biaya-biaya terkait proses skrining/*tracing*/diagnosis/tatalaksana Covid-19 serta biaya yang terkait dengan persiapan & pelaksanaan Kerja Praktek sepenuhnya ditanggung mandiri oleh mahasiswa
- 3.9. Mahasiswa wajib melaporkan diri kepada Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan apabila mengeluhkan adanya gangguan kesehatan selama pelaksanaan Kerja Praktek untuk diteruskan kepada Fakultas dan Universitas
- 3.10. Sanksi akademik akan diberikan apabila mahasiswa secara sengaja melanggar kebijakan & peraturan Kerja Praktek Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata, melakukan pemalsuan dokumen, serta pelanggaran etik lainnya.
- 3.11. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, mahasiswa dan orangtua/wali tidak akan menuntut apapun baik kepada pihak Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata maupun institusi tempat Kerja Praktek
- 3.12. Kebijakan pelaksanaan Kerja Praktek lainnya mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Fakultas Teknologi Pertanian

Masalah-masalah yang timbul baik akademis maupun administratif dengan diberlakukannya SOP ini, diselesaikan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan perkembangan situasi yang dinamis. Jika ada perubahan dalam isi SOP ini, akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

SOP ini berlaku sejak **14 Oktober 2021**

